



KEPALA DESA KEDUNGWARU
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KEDUNGWARU
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWARU
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGWARU

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri DEsa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
 - ↓ ↑
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 53);
 14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 61);
 15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 7);
 16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021);
 17. Peraturan Desa Kedungwaru Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kedungwaru Tahun 2020 Nomor 25);
 18. Peraturan Desa Kedungwaru Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Kedungwaru Tahun 2020 Nomor 28);
 19. Peraturan Desa Kedungwaru Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kedungwaru (Lembaran Desa Kedungwaru Tahun 2020 Nomor 29);
 20. Peraturan Desa Kedungwaru Nomor 1 Tahun 2016 tentang BUMDES tahun 2021 (Lembaran Desa Kedungwaru Tahun 2019 Nomor 1);
 21. Peraturan Desa Kedungwaru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Kedungwaru Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kedungwaru Tahun 2021 Nomor 3);
 22. Peraturan Desa Kedungwaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa Kedungwaru Tahun 2021 (Lembaran Desa Kedungwaru Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 6);
 23. Peraturan Desa Kedungwaru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Lembaga Ketahanan Desa Desa Kedungwaru Tahun 2021 (Lembaran Desa Kedungwaru Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7);
 24. Peraturan Desa Kedungwaru Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungwaru (Lembaran Desa Kedungwaru Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGGWARU
Dan
KEPALA DESA KEDUNGGWARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KEDUNGGWARU TAHUN ANGGARAN
2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaru Tahun Anggaran 2022
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.275.763.638,00
2. Belanja Desa	Rp	1.268.160.432,00
Surplus/Defisit	Rp	7.603.206,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	20.284.644,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	27.887.850,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(7.603.206),00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB
Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APEDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedungwaru.

Ditetapkan di : Kedungwaru


Pada tanggal : 31 Desember 2021



Diundangkan di : Kedungwaru

Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA



TRISNO SUBEKTI

LEMBARAN DESA KEDUNGWARU TAHUN 2021 NOMOR 9

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KEDUNGWARU
 NOMOR 00 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGWARU
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.272.429.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	833.738,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.275.763.638,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	299.110.560,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	298.651.872,00	
5.3.	Belanja Modal	360.205.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	310.113.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.268.160.432,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	7.603.206,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	20.284.644,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	20.234.544,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	27.387.850,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	27.887.850,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(7.603.206,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Simulasi, 03 January 2022
 Kepala Desa Kedungwaru

 Supriyono, A.Md

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGWARU
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.272.429.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	833.738,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.275.763.633,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>458.858.732,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	343.980.532,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	238.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	238.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.810.560,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.810.560,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	35.669.972,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.039.972,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	9.630.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	6.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	6.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BFD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.400.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	15.245.100,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.567.100,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.567.100,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.678.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.678.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	99.633.100,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	14.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP, RMDesa/FKPDesa dll)	7.626.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.626.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LP J dll)	2.215.000,00	ADD, DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.215.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	70.360.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.860.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	61.500.000,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Pengadaan, Penangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.432.100,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.432.100,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	374.213.700,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	19.110.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakiaian dll)	12.000.000,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.110.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.110.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	35.977.700,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KE, dsb)	4.750.000,00	DDS
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.750.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	16.337.700,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.337.700,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.630.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.630.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan St	4.260.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	190.552.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	139.530.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	139.530.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik	51.022.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	51.022.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	125.574.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehat Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	80.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelctaan Sampah (Dipilih)	30.200.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	15.374.000,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	15.374.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	
2.6.91		Pengadaan/Rehabilitasi/Pengembangan/Pemeliharaan website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)	3.000.000,00	DDS
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>70.503.500,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keugamaan	28.700.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	28.700.000,00	DDS
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.700.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	29.206.500,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	27.749.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	27.749.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.457.500,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.457.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.597.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.260.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.837.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.837.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	2.500.000,00	PAD
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>54.471.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	37.090.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengolahan)	37.090.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.360.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	22.730.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.307.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.420.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.420.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.887.500,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.887.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.074.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.074.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.074.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	310.113.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	12.513.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	12.513.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.513.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	60.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	60.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	60.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	237.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	237.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	237.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.263.160.432,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	7.603.206,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	20.284.644,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	27.887.850,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(7.603.206,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

